



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/139 /V/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG NOMOR: 188.44/1436/V/2017 TENTANG PENUNJUKAN KUASA
PENGGUNA ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2018
PADA DINAS TENAGA KERJA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : bahwa dengan adanya mutasi Jabatan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/3/BKPSDM tanggal 10 Januari 2018, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1436/V/2017 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
14. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 02 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1436/V/2017 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, yakni perubahan nama Kuasa Pengguna Anggaran Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut:
- Lama
Nama : Didik Suprpto, SH
NIP : 195809081985031006
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Baru
Nama : Ceppy Nugraha, S.E
NIP : 196101121989031005
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- KETIGA** : Kuasa Pengguna Anggaran baru sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1436/V/2017.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: 026.05.3.309020/2018, 026.08.3.309024/2018, dan 026.13.3.309207/2018.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 16 Januari 2018.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 20 Februari 2018

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Kepala Kantor Wilayah IX Ditjen Perbendaharaan Pangkalpinang di Pangkalpinang.